

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Makalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus sama pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pelaksanaan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum, dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya berupa pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia,

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3*

terutama dari segi memperoleh pemerataan keadilan. Bantuan hukum dipergunakan sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin menurut hukum yang berlaku, dengan berdasarkan jiwa kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.

Proses pertumbuhan dan berkembangnya Hukum Nasional kita pasca kemerdekaan (hingga kini ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan yang *paradigmatik* yang mengandung didalamnya dimensi-dimensi yang *ideologik*.² Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum, baik teoritis maupun praktis, maupun kalangan ilmuwan sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti yang telah diketahui keberadaan (program) bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan, yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di Indonesia.³

² Sunggono, Bambang dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, Cet.III, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2009), hal. 1.

³ Ibid., hal 20.

Walau sejarah pemberian bantuan hukum sudah ada dalam sistem romawi kuno sebagai bagian dari sistem patronase politik, namun baru setelah revolusi prancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walau pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya.⁴Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke.20⁵

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *legal instiution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau di berlakukannya hukum Barat di Indonesia.⁶

Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Guna mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat hak-hak asasi manusia tersebut, diterapkan beberapa asas yang mendasari hal-hal tersebut. Diantara asas tersebut salah satunya ialah asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang

⁴ Soekamto, Soerjono, Tjandasari, Heri dan Handayani, Tien, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Cet. I, (Jakarta : Ghalia Indo, 1983), hal. 11-12.

⁵ Ibid., hal 12.

⁶ Sunggono, *op.cit.*, hal.11.

mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut dari asas ini adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa semua pihak yang tersangkut perkara pidana boleh mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini mengingat bahwa tidak semua orang yang tersangkut dalam perkara pidana mampu memahami hal-hal yang terkait dalam perkara yang dihadapinya.

Bantuan hukum merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*aquality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh advokat yang sudah terdaftar pada pengadilan tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui: bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh advokat secara kelembagaan melalui lembaga bantuan hukum setempat.

Negara kita merupakan negara hukum berdasarkan undang-undang dasar 1945, setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum

(Pasal 27 UUD 1945), oleh karenanya setiap orang atau warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum . oleh karena itu negara melalui undang-undang dalam hal ini KUHAP dan aturan pelaksanaan lainnya PP No. 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum, tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kaitannya pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 KUHAP. Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupannya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun. . Berdasarkan pada ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut. Peran penasehat hukum tentunya sangat penting dalam

melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam penggunaan jasa advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu menyewa jasa penasihat hukum sendiri, karena seringkali suatu kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa advokat, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun.

Seiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak untuk membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.6.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai

perkara di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah⁷.

Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.⁸

Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pada tersangka dan terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka dan terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, tidak berarti bahwa seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa kehilangan haknya, oleh karena itu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “segala

⁷Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-UM.06.02 Tahun 1999 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Romawi II Penyelenggaraan Program huruf A, angka 3.

⁸Peraturan Pemerintah *Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No. 83 Tahun 2008, LN NO.214 Tahun 2008, TLN 4955, Pasal 1, angka 3.

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu diatur juga di Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi :”setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan bahwa negara harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukam dalam Undang-Undang ini”. Dalam Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak

mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Dalam Pasal 56 ayat(2) menerangkan bahwa “setiap penasihat hukum yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat juga mengatur tentang pemberian bantuan hukum, diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi “advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang ini adalah peraturan pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 yang berbunyi “setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pasal 57 yang berbunyi : ”pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum yang dibahas di dalam Pasal 68B yang berisi:“setiap orang yang berperkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang telah disebutkan diatas, secara khusus mengatur tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010. Menurut SEMA ini, advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu yaitu advokat piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan dan advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat..⁹

⁹*Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, SEMA No.10 Tahun 2010, Pasal 13*

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak seorang terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap terdakwa atau tersangka yang menjalani pemeriksaan di pengadilan, mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukumnya secara cuma-cuma. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa atau tersangka yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Bandung. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, mengkaji, dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul

“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA DAN TERSANGKA YANG KURANG MAMPU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 56 KUHP” (di Pengadilan Negeri Bandung)

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana realisasi atau pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam peradilan pidana di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan ini, maka penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan paktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi untuk mengetahui tugas dan fungsi penasihat hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum di bidang pemberian bantuan hukum demi menciptakan hukum yang lebih baik kedepannya.

E. Kerangka pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan :”negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dan sebagaimana tercermin dalam Pancasila, terutama sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Butir sila ke 5 ini menjelaskan bahwa seluruh rakyat indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di depan hukum.

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan di teliti, yang menggambarkan hubungan – hubungan antara konsep – konsep yang akan di teliti kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori – teori yang sudah ada sebelumnya. Bertitik tolak dalam pengkajian permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar teori – teori yang sudah ada.

Keadilan didepan hukum salah satunya dengan pemberian bantuan secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Bantuan ini berupa bantuan pengacara/penasihat hukum, pendampingan oleh pengacara dilakukan dalam segala tahapan, dimulai dengan penyelidikan >> penyidikan >> dakwaan >> penuntutan >> pemidanaan . bantuan hukum haruslah ada dalam semua tahapan tersebut.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP yang menyebutkan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di atas diantara hak-hak terdakwa adalah hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau lebih penasihat hukum dalam semua tingkatan perkara. Khususnya terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan

ancaman penjara 5 tahun/lebih yang tidak mampu membiayai penasehat hukum bagi kepentingan terdakwa. Kelalaian tentang hal ini berakibat pemeriksaan dianggap tidak sah, dan berakibat putusan hakim yang dijatuhkan batal demi hukum.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia¹⁰

Pada setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya 3 tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*) kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu :¹¹

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis ;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku ;
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakkan hukumnya;
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri.
5. Budaya hukumnya, misal perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadi suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah

¹⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 26.

¹¹Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.hlm. 1-2

bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku ;

Selanjutnya , menyangkut kesadaran hukum menurut Otje Salman bahwa pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum, dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹²

Untuk mendapatkan penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Tetapi apabila dicermati dengan seksama maka penunjukkan penasehat hukum ini tidak bertentangan utamanya apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena kriteria yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat 1 KUHAP penunjukan penasehat hukum akan dilakukan oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Penunjukan penasehat hukum dan penyelesaian perkara pidana merupakan syarat yang paling penting hal ini terutama juga apabila dikaitkan dengan salah satu asas yang dianut oleh KUHAP yaitu asas koordinasi.

¹²Otje Salman dan Antob F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm. 53.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan hubungan koordinasi yaitu antara masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Bahkan di dalamnya melihtakan terdakwa dan penasehat hukumnya.¹³

Terdapat pembatasan pengertian dalam penulisan skripsi ini. Adanya pembatasan pengertian bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Adapun pengertian yang dibatasi adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum yang dimaksud dalam bahasa populer “si miskin”. Pemerintah menetapkan garis kemiskinan berupa pendapatan dibawah Rp. 166.696,- perkapita per bulan.¹⁴
- b. Jasa hukum, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
- c. Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum. Ketentuan perundang-undangan terbaru mengenai bantuan hukum diatur dalam UU no 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 006/PUU-I/2004 pada tanggal 24 desember 2004. Keberadaan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat membuat sebagian penegak hukum menafsirkan

¹³M Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Jilid 1, Pustaka Kartini,1993.

¹⁴ Andi Salahuin, “*Mengkampanyekan Pengerasan Kemiskinan*”, Direktorat Jendraal HAM Departemen Hukum dan HAM Online tanggal 11 juli 2007..

bahwa seseorang yang memenuhi syarat menjadi penasihat hukum seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah. Maka definisi penasehat hukum tidak hanya advokat, tetapi juga pengacara publik dari lembaga bantuan hukum non profit dan peserta Magang di kantor-kantor advokat. Peraturan PERADI No.1 tentang peraturan Magang menyatakan bahwa seorang calon advokat yang sedang menjalani masa magang pada sebuah kantor advokat atau lembaga bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum sepanjang perkara tersebut ditangani oleh kantor advokat atau LBH tempat calon advokat itu menjalani masa magangnya.

- d. Pendampingan penasehat hukum yang dimaksud disini adalah pendampingan yang sifatnya cuma-cuma yang diberikan berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang sumber

datanya data primer¹⁵, yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma(dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku, bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangn UU, hasil-hasli penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan-bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan¹⁶

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-Undangn yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan cuma-cuma bagi tersangka yang kurang mampu berdasarkan Pasal 56 KUHAP.

3. Tahap Penelitian

¹⁵Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004 : 118

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normaif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dihubungkan dengan Pasal 56 KUHAP.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya data tersebut di analisa secara kualitatif, menurut Soerjono Soekanto:

“suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sabagai sesuatu yang utuh”¹⁷

¹⁷Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, jakarta, 1982;15

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data.

Dilaksanakan pada:

1. Lokasi Lapangan
 - a. Pengadilan Negeri Bandung
 - b. Kejaksaan Negeri Bandung
 - c. Kantor pengacara / lembaga bantuan hukum Bandung (IKADIN)